



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 128 / G / 2018 /PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No.18 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;-----

PASKALIS HENDRIKUS ZEBUA,SE. ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jl. Muhammad Yamin No.3 Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **SOBAMBOWO BUULOLO,SH.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum Publik pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “ Sekolah & Kesehatan (LBH – SEHAT) Sumatera Utara, berkantor di Jl. Selambo Raya No.44 Aspol Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas –Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

----- L A W A N -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NIAS ; Berkedudukan di Jl. Pancasila No.25 Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara,dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;-----

1. PANGASIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PANGASIAN HATIGORAN SIRAIT, S. Kom. ;-----

2. KHALID AFDILLAH HANDOYO, SH ;-----

3. ANDRI ANATA LUBIS, SH ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias, berkantor di Jl.Pancasila No.25 Desa Mudik Kecamatan gunungsitoli – Kota Gunungsitoli- Nias, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 543/KUASA/600/12.04/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 128/PEN-MH/2018/PTUN-MDN tanggal 28 September 2018 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 128/PEN-PPJS/2018/PTUN-MDN tanggal 28 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti No.128/PEN-PPJS/2018/PTUN-MDN tanggal 01 Oktober 2018 kepada Bahrum Lubis, SH ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No:128/Pen.PP/20187/PTUN-MDN, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Halaman 2
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan No:128/Pen.HS/2018/PTUN-MDN, tanggal 16 Oktober 2018 tentang

Penetapan Hari Sidang pertama ; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi -saksi di dipersidangan; ----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 28 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 September 2018 dibawah register perkara Nomor : 128/G/2018/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut; -----

A. OBJEK SENGKETA :

Bahwa ada pun yang menjadi Obyek Gugatan / Sengketa pada perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat berupa :-----

a) **SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 60/Desa Lolomoyo Tuhemberua tanggal 22**

Desember 2009, surat ukur no. 34/Lolomoyo Tuhemberua/2009 tanggal 17

Desember 2009 luas 115 m2 an. Samibe Laoli, yang selanjutnya di sebut

objek sengketa I

(satu);-----

b) **SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 86/Desa Lolomoyo Tuhemberua tanggal 13**

Desember 2013, surat ukur no. 6/Lolomoyo Tuhemberua/2013 tanggal 03

Halaman 3

Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 luas 163 m2 an. Yustinus Zebua, yang selanjutnya di sebut

objek

sengketa

II

(dua);-----

B. TENGGANG WAKTU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DI KETAHUI OLEH PENGUGAT :

Bahwa pihak Penggugat mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal **02 September 2018**, sesuai data – data yang di peroleh dari Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua Kecamatan Gunung sitoli Barat Kota Gunungsitoli maupun yang diperoleh dari pihak Sdr. Yustinus Zebua selaku pemilik objek sengketa II (dua);---

Dan mengingat gugatan ini di daftarkan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 September 2018 maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya surat keputusan Tergugat dimaksud;-----

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, " suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Halaman 4
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa I (satu) dan objek sengketa II (dua) adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);-----
3. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan obejek sengketa I (satu) dan II (dua), jelas sudah bersifat konkrit, induvidual dan final dengan dasar sebagai berikut;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkritkarena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak absrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas tidak menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagai pemilik yang sah dan benar secara hukum sebagaimana tertera dalam objek sengketa perkara a quo;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas tidak menyebut nama Penggugat tetapi telah dialihkan kepada pihak lain sebagaimana dalam objek sengketa a quo;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata harus di paksa melepaskan hak dan menyerahkan kepada pihak lain, walau secara hukum tanah objek sengketa aquo tidak pernah dialihkan kepada orang lain dalam bentuk apapun;-----

Halaman 5
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa **Alm. Desiderius Taliaro Zebu** selaku orang tua / Ayah dari padapihak Penggugat yang telah wafat / meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 1999 sesuai surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Pasar Gunungsitoli No.470/797/SKAW/Adpem/Kel-Psr/2018 tanggal 06 Juni 2018;-----
2. Bahwa objek sengketa yang telah diterbitkan Tergugat terhadap orang lain, masing – masing yakni an. **Sanibe Laoli dan an. Yustinus Zebua**, merupakan bahagian tanah yang telah dimiliki secara benar dan sah secara hukum oleh pihak Penggugat;-----
3. **Bahwa Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah objek sengketa a quo, didasarkan pada Surat Keterangan Kepala Kampung Lolomoyo Tuhemberua Kecamatan Gunungsitoli Kabupaten Nias tanggal 7 – 7 – 1977 yang telah didaftarkan ke Sub direktorat Agraria Kabupaten Nias No. SDA/III/67/KPT/835/1978 tanggal 19 Juni 1978, dan juga sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 375K/PDT/1993 dalam perkara perdata antara Alm. Desiderius Taliaro Zebua selaku orang tua / Ayah dari pada pihak Penggugat dengan pihak Budisokhi Zebua sebagai Pihak Tergugat dan juga sebagai ahli waris / suami dari pihak alm Sanibe Laoli (pemilik objek sengketa I);-----**
4. **Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat maka telah membawa kerugian karena harus dipaksa untuk di berikan kepada pihak lain yakni an. Sanibe Laoli dan an. Yustinus Zebua;-----**

Halaman 6
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN



E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN :

Adapun dasar dan alasan – alasan Penggugat melakukan gugatan terhadap Surat Keputusan Para Tergugat dimaksud adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah selaku ahli waris dari Alm. Desiderius Taliaro Zebua selaku orang tua / Ayah dari pada pihak Penggugat yang telah wafat / meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 1999 sesuai surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Pasar Gunungsitoli No. 470/797/SKAW/Adpem/Kel-Psr/2018 tanggal 06 Juni 2018;-----
2. Bahwa Alm. Desiderius Taliaro Zebua selaku orang tua / Ayah dari pada pihak Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah yang merupakan pembagian harta warisan dari kakek Penggugat alm. Atumbuka Zebua, yang telah dimiliki secara benar dan sah secara hukum;-----
3. Bahwa atas dasar tersebut, maka Alm. Desiderius Taliaro Zebua selaku orang tua / Ayah dari pada pihak Penggugat telah mendaftarkan tanah objek sengketa a quo ke instansi berwenang sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Lolomoyo Tuhemberua tanggal 7 Juli 1977, dengan data-data sebagai berikut :-----

Luas Tanah : 2 (dua) hektar

Letak/watas :

Sebelah utara berawatas dengan kebun kepunyaan Buala ;-----

Sebelah Selatan berawatas dengan kebun kepunyaan Duhumbowo ;-----

Sebelah Timur berawatas dengan kebun kepunyaan Faelumbowo ;-----

Sebelah Barat berawatas dengan kebun kepunyaan Kadehe;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak objek sengketa tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh pihak Penggugat,, tidak pernah timbul sengketa dalam bentuk apapun ;-----
Namun ketika Penggugat untuk melihat kembali objek sengketa tanah serta melakukan pengurusan surat – surat untuk memperoleh keabsahan terhadap objek tanah sengketa , ternyata pihak Kepala Desa setempat belum bisa mengeluarkan surat resmi berhubung bahagian tanah objek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap nama orang lain sebagaimana pada objek perkara a quo;-----
5. Bahwa sebelum perkara ini sampai di muka Pengadilan, pihak Penggugat telah berusaha menemui untuk menyelesaikan secara kekeluargaan objek sengketa tanah tersebut kepada pihak Kel. Budisokhi Zebua selaku ahli waris dan atau suami dari pemilik sertipikat an. alm Sanibe Laoli maupun kepada pihak Kel. Yustinus Zebua, termasuk melalui Kepala Desa setempat, namun pihak Pemilik sertipikat objek tanah sengketa tidak menggubris untuk datang dan beritikad baik utk menyelesaikan perkara objek sengketa a quo;-----
6. ***Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa kepada pihak lain tanpa ada ijin dan sepengetahuan Penggugat maka telah membawa kerugian, yakni pihak penggugat tidak dapat memiliki dan menguasai maupun di pergunakan objek sengketa tanah tersebut, karena harus dipaksa untuk di berikan kepada pihak lain yakni an. Sanibe Laoli dan an. Yustinus Zebua;-----***
7. Bahwa atas dasar tersebut, maka Pihak Penggugat pada perkara a quo telah memenuhi syarat formil maupun materiel sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang – undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

Halaman 8
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tergugat yang isinya sebagaimana di uraikan pada point A tersebut diatas, adalah keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan dan asas – asas umum Pemerintahan yang baik dengan alasan dan dasar sebagai berikut :-----

1. **Bahwa penerbitan objek sengketa I (satu) dan II (dua), yang telah dilakukan oleh Tergugat yang merupakan bahagian objek sengketa tanah tersebut, secara nyata dilakukan secara sepihak tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang benar dan sah secara hukum, patut dinyatakan tidak memenuhi syarat procedural karena bertentangan dan tidak sesuai atura hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan..dst;-----**
2. Bahwa penerbitan objek sengketa I (satu) dan II (dua), yang dilakukan Tergugat pada objek sengketa tanah tersebut, **secara nyata** tidak memperhatikan antara subjek dengan tanah dan fakta – fakta sebenarnya dilapangan, penerbitan mana hanya didasarkan permintaan sepihak saja dan tidak mempertimbangkan segala kepentingan yang terkait atas tanah dan bangunan tersebut terutama kepentingan Penggugat selaku ahli waris alm. **Desiderius Taliaro Zebua yang telah terlebih dahulu memiliki alas hak yang benar dan sah secara hukum atas objek sengketa tersebut**. Oleh karenanya, penerbitan objek sengketa patut dinyatakan **tidak memenuhi syarat procedural** sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 12 ayat 1 huruf a dan d Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ Pendaftaran tanah untuk pertama kali : **pengumpulan dan pengelolaan data fisik, penyajian data fisik dan data yuridis** “;-----

Halaman 9

Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa proses penerbitan objek sengketa I (satu) dan II (dua), yang merupakan bahagian tanah yang telah di kuasai dan dimiliki oleh pihak penggugat, namun secara nyata objek sengketa a quo di terbitkan oleh pihak Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik alas hak yang benar dan sah secara hukum. Oleh karenanya, surat objek sengketa pada perkara a quo, patut dinyatakan **tidak memenuhi syarat procedural** karena bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "**pemecahan baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak...dst**"; -----
4. Bahwa Penerbitan objek sengketa, I (satu) dan II (dua), masih merupakan bahagian objek sengketa tanah yang telah dan atau pernah diterbitkan sebelumnya oleh pihak Tergugat sebagaimana surat **Sub direktorat Agraria Kabupaten Nias No. SDA/III/67/KPT/835/1978 tanggal 19 Juni 1978**, ukuran luas tanah 2 (dua) Ha yang sampai saat ini masih di miliki dan atau di kuasai oleh pihak Penggugat, dan tidak pernah di cabut / dibatalkan oleh instansi berwenang. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat yang menerbitkan 2 (dua) surat Sertipikat pada objek yang sama dengan kepemilikan hak yang berbeda, patut dinyatakan BATAL DEMI HUKUM karena bertentangan dan tidak sesuai dengan aturan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 24 Undang – undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan pasal 33 ayat (2), Pasal 67 ayat (2) Undang – undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang...**";-----

Halaman 10
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Bahwa Tergugat mengetahui pula, bahwa sebelum penerbitan objek sengketa I dan II tersebut, telah terlebih dahulu menerbitkan surat keterangan kepemilikan hak tanah terhadap objek yang sama an. Alm. Desiderius Toloaro Zebua oleh instansi berwenang, dan belum pernah di alihkan dalam bentuk maupun kepada siapapun. Walau secara nyata, surat keterangan dimaksud sampai sekarang belum pernah di cabut dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai aturahr hukum yang berlaku. Namun pihak Tergugat telah mengambil keputusan "sekonyong-konyong" Penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dan sah secara hukum. Oleh karenanya perbuatan Tergugat dapat diklasifikasikan telah melanggar Azas Kepastian Hukum;-----*
6. *Bahwa Perbuatan Tergugat ,secara nyata kurang teliti dan tidak selektif secara hukum administrasi sehingga melanggar nalar yang sehat, dimana Tergugat dalam mengeluarkan surat Keputusan tersebut tidak menyelidiki terlebih dahulu, apakah objek sengketa yang di mohonkan tersebut, pernah mengeluarkan / menerbitkan surat pada objek yg sama ? dan apakah tidak ada pihak lain yang memiliki hak yang telah dilakukan secara benar dan sah secara hukum ?. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan telah melanggar Asas Profesionalitas;-----*
7. *Bahwa Tergugat mengetahui pula, bahwa sebelum penerbitan objek sengketa telah terlebih dahulu diterbitkan surat keterangan kepemilikan hak tanah objek sengketa an. Alm. Desiderius Zebua oleh instansi berwenang dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain. Walau secara nyata, surat keterangan dimaksud sampai sekarang belum pernah di cabut dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai aturahr hukum yang berlaku. Namun pihak Tergugat telah mengambil keputusan "sekonyong-konyong" Penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dan sah secara hukum. Oleh karenanya perbuatan Tergugat dapat diklasifikasikan*

Halaman 11

Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah

melanggar

Azas

Kecermatan;-----

8. Bahwa perbuatan Tergugat, yang tidak pernah membuka akses informasi objek sengketa tanah tersebut, baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana yang telah dilakukan selama ini oleh pihak Penggugat sebagai pemilik hak yang benar dan sah secara hukum, patut di nyatakan sebagai tindakan yang tidak menjunjung tinggi nilai hukum dan keadilan. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap azas fair play;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Yuridis tersebut diatas, penerbitan objek sengketa telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana yang di maksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a,b Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2.Menyatakan batal atau tidak sah :-----

Halaman 12
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 60/Desa Lolomoyo Tuhemberua tanggal 22 Desember 2009, surat ukur no. 34/Lolomoyo Tuhemberua/2009 tanggal 17 Desember 2009 luas 115 m2 an. Samibe Laoli;-----**
- b. **SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 86/Desa Lolomoyo Tuhemberua tanggal 13 Desember 2013, surat ukur no. 6/Lolomoyo Tuhemberua/2013 tanggal 03 Desember 2013 luas 163 m2 an. Yustinus Zebua;-----**

3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut :-----

- a. **SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 60/Desa Lolomoyo Tuhemberua tanggal 22 Desember 2009, surat ukur no. 34/Lolomoyo Tuhemberua/2009 tanggal 17 Desember 2009 luas 115 m2 an. Samibe Laoli;-----**
- b. **SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 86/Desa Lolomoyo Tuhemberua tanggal 13 Desember 2013, surat ukur no. 6/Lolomoyo Tuhemberua/2013 tanggal 03 Desember 2013 luas 163 m2 an. Yustinus Zebua ;-----**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **jawabannya** tertanggal **22 Oktober 2018** yang diterima dipersidangan pada tanggal 29 Oktober 2018 pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut ; ---

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat ;-----

-

2. Tentang Kewenangan Absolut:-----

Halaman 13
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila mencermati gugatan *a quo* dapat diketahui bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik terhadap dua objek bidang tanah sengketa, sehingga tidak bisa disangkal bahwa gugatan tersebut berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah, oleh karena itu, Tergugat berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan **secara absolut tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab masalah kepemilikan hak atas tanah adalah masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Gugatan *a quo* dengan demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 77 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka PTUN Medan **tidak berwenang secara absolut** memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Bahwa dengan demikian, isi dari gugatan Penggugat beserta petitumnya bercampur aduk dengan perkara perdata yang menjadi kompetensi wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Oleh karena itu, gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

3. Gugatan Telah Lewat Waktu/Daluarsa :-----

Bahwa Gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan terhadap objek gugatannya yaitu : 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Lolomoyo Tuhemberua, tanggal penerbitan 22 Desember 2009 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 34/Lolomoyo Tuhemberua/2009 tanggal 17 Desember 2009, Luas 115 M² terdaftar atas nama Pemegang Hak Milik SAMIBE LAOLI, dan 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 86/Desa Lolomoyo

Halaman 14
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhemberua, tanggal penerbitan 13 Desember 2013, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 6/Lolomoyo Tuhemberua/2013 tanggal 03 Desember 2013, luas 163 M² terdaftar atas nama Pemegang Hak Milik YUSTINUS ZEBUA ;-

Bahwa Dasar Penggugat mengajukan gugatan pada PTUN Medan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Lolomoyo Tuhemberua, Kecamatan Gunungsitoli, Kabupaten Nias tanggal 7-7-1977 yang menurut penggugat telah didaftarkan pada Sub Direktorat Agraria Kabupaten Nias No.SDA/II/67/KPT/835/978 tanggal 19 Juni 1978 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.375/PDT/1993 ;-----

Bahwa bila dicermati gugatan a quo telah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Yang menyebutkan sebagai berikut:-----

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersang-kutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".;-----

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan aturan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*) dan bukan aturan yang bersifat mengatur (*unvullenrecht*) sehingga Peraturan diatas tidak dapat disimpangkan kecuali ada aturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah ;-----

Halaman 15
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian di atas telah patut secara hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).;-----

4. Tentang Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas :-----

Bahwa gugatan penggugat adalah kabur (*obscuur libels*) karena di dalam posita gugatan aquo, tidak menyebutkan secara lengkap letak kedua objek gugatan tersebut melainkan penggugat hanya menyebutkan batas-batas secara keseluruhan dan tidak mencantumkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa yang sudah bersertipikat (objek gugatan 2 Sertipikat). Dengan tidak diuraikannya batas-batas tanah sengketa yang sudah bersertipikat (objek gugatan 2 Sertipikat), maka objek gugatan menjadi sangat kabur dan tidak jelas ;-----

Bahwa gugatan obscuur libel karena tidak jelas batas-batas tanah dibenarkan oleh putusan Mahkamah Agung RI, antara lain :-----

1. Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K / Sip / 1975 tanggal 17 April 1979 ;-----
2. Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.497 K / Pdt / 1983 tanggal 09 Juli 1984 ;-----

Bahwa sesuai yurisprudensi tersebut di atas, dengan kaburnya objek gugatan, maka secara hukum gugatan ini haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;-----

5. Legal Standing :-----

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan sekaligus tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sebab hak penggugat atas bidang tanah dimaksud secara yuridis menurut peraturan perundang-undangan agraria masih belum ada (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Halaman 16
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), sebab Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah tanah sengketa yang dilindungi oleh bukti-bukti hak yang sah, akan tetapi dari keseluruhan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, tidak satupun menyebutkan alas hak yang kuat sebagai dasar kepemilikan tanah dari Penggugat. Sementara kedua Sertipikat Hak Milik antara lain : 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Lolomoyo Tuhemberua, tanggal penerbitan 22 Desember 2009 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 34/Lolomoyo Tuhemberua/2009 tanggal 17 Desember 2009, Luas 115 M² terdaftar atas nama Pemegang Hak Milik SAMIBE LAOLI, dan 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 86/Desa Lolomoyo Tuhemberua, tanggal 13 Desember 2013, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 6/Lolomoyo Tuhemberua/2013 tanggal 03 Desember 2013, luas 163 M² terdaftar atas nama Pemegang Hak Milik YUSTINUS ZEBUA. merupakan tanda bukti hak kepemilikan atas tanah yang sah dan diakui oleh Undang-Undang. Dengan demikian merupakan fakta hukum bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan dan kapasitas hukum (*legal standing*), sehingga gugatan *a quo* haruslah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, secara Mutatis Mutandis mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam Jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan hubungannya dengan Jawaban mengenai pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat ;-----

Halaman 17
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi objek perkara yaitu :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Lolomoyo Tuhemberua, tanggal penerbitan 22 Desember 2009 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 34/Lolomoyo Tuhemberua/2009 tanggal 17 Desember 2009, Luas 115 M² terdaftar atas nama Pemegang Hak Milik SAMIBE LAOLI ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 86/Desa Lolomoyo Tuhemberua, tanggal 13 Desember 2013, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 6/Lolomoyo Tuhemberua/2013 tanggal 03 Desember 2013, luas 163 M² terdaftar atas nama Pemegang Hak Milik YUSTINUS ZEBUA ;-----

Bahwa sejak penerbitan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut di atas yaitu pada tahun 2009 dan 2013 tidak ada sanggahan dan keberatan dari pihak lain ;-----

4. Bahwa pada posita gugatan halaman 3 bagian E point 2 yang menyatakan bahwa *"Alm Desiderius Taliaro Zebua selaku orang tua/Ayah dari pada Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah yang merupakan pembagian harta warisan dari kakek Penggugat Alm..."* adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali karena tidak satupun menyebutkan alas hak yang kuat sebagai dasar kepemilikan tanah dari Penggugat sementara objek yang digugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Lolomoyo Tuhemberua, tanggal penerbitan 22 Desember 2009 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 34/Lolomoyo Tuhemberua/2009 tanggal 17 Desember 2009, Luas 115 M² terdaftar atas nama Pemegang Hak Milik SAMIBE LAOLI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 86/Desa Lolomoyo Tuhemberua, tanggal 13 Desember 2013, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 6/Lolomoyo Tuhemberua/2013 tanggal 03 Desember 2013, luas 163 M² terdaftar atas nama

Halaman 18
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Milik YUSTINUS ZEBUA adalah tanda bukti hak kepemilikan

atas tanah yang sah dan diakui oleh Undang-Undang. :-----

5. Bahwa pada posita gugatan halaman 4 point 1 yang menyatakan “*bahwa penerbitan objek sengketa I (satu) dan II (dua), yang telah dilakukan oleh Tergugat yang merupakan bahagian objek sengketa tanah tersebut, secara nyata dilakukan secara sepihak tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang benar dan sah secara hukum, patut dinyatakan tidak memenuhi syarat prosedural dst...*” adalah tidak benar dan mengada-ada karena dalam **penerbitan objek sengketa I (satu) dan II (dua)** dilakukan dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku **hal ini dapat dibuktikan dengan adanya warkah dan Buku Tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.** Dengan demikian Tergugat telah menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum ;-----
6. Bahwa pada posita gugatan halaman 4 point 2 yang menyatakan “*objek sengketa I (satu) dan II (dua), yang dilakukan Tergugat pada objek sengketa tanah tersebut, secara nyata tidak memperhatikan antara subjek dengan tanah dan fakta-fakta sebenarnya dst...*” dengan tegas dibantah oleh Tergugat dengan argumentasi bahwa bukti perolehan tanah atau **alas hak** yang menjadi dasar Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Lolomoyo Tuhemberua, tanggal penerbitan 22 Desember 2009 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 34/Lolomoyo Tuhemberua/2009 tanggal 17 Desember 2009, Luas 115 M²

Halaman 19

Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atas nama Pemegang Hak Milik SAMIBE LAOLI yaitu Surat Jual Beli

tertanggal 7 Maret 1998 dan bukti perolehan tanah atau alas hak yang menjadi

dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 86/Desa Lolomoyo Tuhemberua,

tanggal 13 Desember 2013, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor :

6/Lolomoyo Tuhemberua/2013 tanggal 03 Desember 2013, luas 163 M² terdaftar

atas nama Pemegang Hak Milik YUSTINUS ZEBUA adalah Surat Jual Beli

Tanah Kebun tertanggal 23 Juli 2005. Dengan dasar kedua alas hak tersebut

beserta lampiran surat-surat pendukung lainnya, TERGUGAT memproses

permohonan dan penerbitan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut. Dengan

demikian Tergugat telah menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik yaitu Asas Kecermatan ;-----

7. Bahwa mencermati posita gugatan halaman 4 Point 3 menyatakan “ Bahwa proses penerbitan objek sengketa I (satu) dan II (dua), yang merupakan bagian tanah yang telah dikuasai dan dimiliki oleh pihak Penggugat, namun secara nyata objek sengketa a quo diterbitkan oleh pihak Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat...dst”. Dalil tersebut mencerminkan ketidaktahuan penggugat atas gugatannya sendiri sehingga terkesan asal-asalan menggunakan dasar hukum yaitu pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya bahwa “Pemecahan baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak...dst”. Dengan demikian perlu Tergugat luruskan kekeliruan dalam menggunakan dasar hukum tersebut, karena ke dua Objek Perkara a quo merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (Pensertipikatan Tanah) bukan dalam rangka kegiatan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah karena terjadinya perubahan data fisik baik karena Pemecahan, Pemisahan dan Penggabungan Bidang Tanah.;-----

Halaman 20

Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semakin mencermati posita gugatan halaman 4 point 4,5,6 dan 7 sebagaimana disebutkan dalam gugatan. Menunjukkan bahwa Posita gugatan sangat lemah hal ini dapat dilihat dengan pengulangan posita yang berulang-ulang dan penggunaan dasar hukum yang keliru. Hal ini menyebabkan antara Posita Gugatan dengan Petitum bertentangan satu sama lain ;-----
9. Bahwa mencermati posita gugatan halaman 6 point 8 yang menyatakan "*bahwa perbuatan Tergugat yang tidak pernah membuka informasi objek sengketa tanah tersebut...dst*". Dalil tersebut menunjukkan ketidakpahaman Penggugat terhadap informasi publik yang dikecualikan dan bersifat rahasia di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, hal tersebut diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pasal 12 ayat 4 huruf i yang berbunyi informasi yang dikecualikan meliputi :-----
- a. Surat Izin Perceraian ;-----
 - b. Surat Penolakan ;-----
 - c. Surat Cerai ;-----
 - d. Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional dengan tidak hormat ;---
 - e. Perselisihan/sengketa kepegawaian ;-----
 - f. Hasil Pengujian/Pemeriksaan Kesehatan ;-----
 - g. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS ;-----
 - h. Penelitian di bidang pertanahan yang sedang dalam proses ;-----
 - i. **Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkahnya ;-----**
 - j. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) ;-----

Halaman 21
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Berita Acara Gelar Perkara Internal, terbatas di Lingkungan Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----

l. Surat, memorandum, disposisi, nota dinas yang menurut sifatnya dirahasiakan ;-----

m. Informasi publik lainnya yang harus dikecualikan atau dirahasiakan berdasarkan Pengujian oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi ;-----

10. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat secara keseluruhan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal tersebut dibantah secara tegas oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Pokok Perkara dengan alasan hukum sebagai berikut :-----

a. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Nomor 296/HM/BPN.12.04/2009 tertanggal 14-12-2009 terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tertanggal 22-12-2009 adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas Kecermatan ;-----

b. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Nomor 208/HM/BPN.02.11/2013 tertanggal 13-12-2013 terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 86 tertanggal 13-12-2013 adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas Kecermatan ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :-----

I. Dalam Eksepsi :

Halaman 22
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Nomor 296/HM/BPN.12.04/2009 tertanggal 14-12-2009 dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tertanggal 22-12-2009 adalah sah dan berkekuatan hukum ;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Nomor 208/HM/BPN.02.11/2013 tertanggal 13-12-2013 dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 86 tertanggal 13-12-2013 adalah sah dan berkekuatan hukum ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **Repliknya** Tertanggal 5 Nopember 2018 yang diterima dipersidangan tanggal 5 Nopember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, **Tergugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal 15 Nopember 2018 yang diterima dipersidangan tanggal 19 Nopember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat- surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan pbandingnya sehingga

Halaman 23
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1** s/d **Bukti P-18**, oleh Hakim Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli ataupun foto copynya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat, yakni ;-----

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Penyerahan Tanah tanggal 1 Oktober 1975 oleh Alm.Desiderius Taliaro Zebua dkk kepada pihak Pemerintah untuk pembangunan Gedung SD Inpres ;-----
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keterangan Tanah tanggal 7 Juli 1977 oleh Kepala Kampung Lolomoyo Tuhemberua kepada Alm.Desiderius Taliaro Zebua selaku orang tua /ayah Penggugat dengan ukuran 2(dua) hektar ;-----
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.SDA/II/67/KPT/835/1978 tanggal 19 Juni 1978 oleh pihak Sub Direktorat Agraria Kabupaten Nias kepada Asaria Gulo selaku Istri Alm.Desiderius Taliaro Zebua dan atau selaku orang tua dari pihak Penggugat dengan ukuran \pm 2 Ha ;-----
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Putusan Mahkamah Agung RI yang telah incracht No.375 K/Pdt/1993 tanggal 8 Juni 1995 antara Alm.Desiderius Taliaro Zebua selaku ayah Penggugat dengan pihak Budisokhi Zebua dan atau selaku suami Alm.Samibe Laoli sebagai pemilik sertipikat objek sengketa I dalam perkara objek tanah sengketa di lokasi yang sama yang dimenangkan oleh pihak orang tua Penggugat pada perkara aquo ;-----
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris kepada Penggugat tanggal 31 Mei 2001;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kelurahan Pasar Gunungsitoli yang diketahui oleh Camat Gunung Sitoli tanggal 9 Agustus 2018 kepada Penggugat dkk ;-----
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Gunung Sitoli Nias tanggal 2 Desember 1971 terhadap pernikahan antara Alm.Desiderius Taliaro Zebua dan Asaria Gulo sebagai suami istri ;-----
8. Bukti P-8 Fotokopi Kartu Suami PNS No.130056 AA tanggal 6 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara terhadap Alm.Desiderius Taliaro Zebua selaku Suami dari PNS An.Asaria Gulo ;-----
9. Bukti P-9 Fotokopi Kartu Istri PNS No.715113 tanggal 9 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara terhadap An.Asaria Gulo selaku Istri dari PNS Alm.Desiderius Taliaro Zebua ;-----
10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.02/Pdt/G/1991/PN_gs tanggal 20 Januari 1992 atas perkara perdata antara Desiderius Taliaro Zebua/Ayah Penggugat selaku Pihak Penggugat melawan Budisokhi Zebua/Suami dari Samibe Laoli pemilik objek sengketa I pada perkara aquo selaku pihak Tergugat ;-----
11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Keterangan Kematian oleh Pihak Kelurahan Pasar Gunungsitoli terhadap Alm.Desiderius Taliaro Zebua/Ayah Penggugat pada perkara a quo No.474.3/1576/Adpem/Kel-Psr/2018 tanggal 18 Oktober 2018 ;-----
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Pernyataan Sdr.Asaria Gulo selaku Istri Alm.Desiderius Taliaro Zebua atas tanah objek sengketa bahwa sebelum surat

Halaman 25
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah dikeluarkan oleh pihak Sub.Direktorat Agraria Kab.Nias telah dilakukan peninjauan lapangan secara bersama-sama terhadap posisi/letak tanah ;-----

13. Bukti P-13 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 17 April 2018 An.Asaria Gulo ;-----

14. Bukti P-14 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris An.Budisokhi selaku Ahli Waris dari Alm.Samibe Laoli/pemilik objek sengketa I tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Camat gunung sitoli Barat ;-----

15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Kesepakatan antara Budisokhi Zebua dengan pihak Asaria Gulo selaku istri Alm.Desiderius Taliaro Zebua tanggal 2 September 2018 untuk melaksanakan amar putusan yang diketahui oleh Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua dan sejak saat ini pula pihak penggugat mengetahui dan menerima data dimana bahagian objek tanah sengketa secara nyata telah diterbitkan objek sengketa I-II atas nama orang lain oleh pihak Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat pada perkara aquo ;-----

16. Bukti P-16 Fotokopi Sertipikat /objek sengketa I yang diterbitkan oleh pihak Tergugat terhadap Alm.Samibe Laoli No.60 tanggal 22 Desember 2009 ;-

17. Bukti P-17 Fotokopi Sertipikat /objek sengketa II yang diterbitkan oleh pihak Tergugat terhadap Yustinus Zebua No.00086 tanggal 13 Desember 2013; -----

18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Amar Putusan No.02/PDT/G/1991/PN-GS Jo.Putusan No.131/PDT/1992/PT.MDN jo Putusan No.375 K/PDT/1993 tanggal tanggal 5 Desember 2018 ;-----

Halaman 26
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya

Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat- surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda

Bukti T-1 s/d Bukti T-20, oleh Hakim Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat ;-----

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran Hak tanggal 28 Januari 2013 yang diisi dan ditanda tangani oleh Yustinus Zebua ;-----
2. Bukti T-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yustinus Zabua NIK 1204012504710003 ;-----
-
3. Bukti T-3 Fotokopi Kartu Keluarga No.1204010205080006 tanggal 15 – 05 – 2008 ;-
4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor objek pajak 12.79.040.008.002.0067.0 tanggal pembayaran 30 September 2013 atas nama Yustinus Zebua ;-----
5. Bukti T-5 Fotokopi Jual Beli Tanah Kebun tanggal 23 Juli 2005 yang diperbuat dibawah tangan ;-----
6. Bukti T-6 Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua No.593/68/LT/2013 tanggal 28 Januari 2013 ;-----
7. Bukti T-7 Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 8 Januari 2011 yang diperbuat dibawah tangan oleh Yustinus Zebua yang disaksikan dan ditanda tangani oleh 2(dua) orang saksi mengetahui Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua ;-----

Halaman 27
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 3 seri A No.00415 yang telah ditanda tangani oleh Yustinus Zabua ;-----
9. Bukti T-9 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.00086 tanggal 13 Desember 2013 atas nama Yustinus Zebua ;-----
10. Bukti T-10 Fotokopi Surat Ukur No.6/Lolomoyo Tuhemberua/2013 Nomor,Identifikas Bidang (NIB) 02.11.34.05.00072 ;-----
11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran Hak yang diisi dan ditandatangani oleh Samibe Laoli ;-----
12. Bukti T-12 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samibe Laoli NIK 1204016701570001;-----
13. Bukti T-13 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.120411405090001 tanggal 14 Mei 2009 ;-
14. Bukti T-14 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 12.01.240.008.002-0035.0 tanggal pembayaran 30 September 2009 atas nama Budisokhi Zebua ;-----
15. Bukti T-15 Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 07 Maret 1998 yang diperbuat dibawah tangan ;-----
16. Bukti T-16 Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa lolomoyo Tuhemberua mengetahui Camat gunungsitoli Barat No.593/015/LT/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 ;-----
17. Bukti T-17 Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diperbuat dibawah tangan oleh Samibe Laoli yang disaksikan dan ditanda tangani oleh 2(dua) orang saksi mengetahui Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua ;-----

Halaman 28
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) lembar 5 yang telah ditanda tangani oleh Samibe Laoli ;-----

19. Bukti T-19 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.60 tanggal 22-12-2009 atas nama Samibe Laoli;-----

20. Bukti T-20 Fotokopi Surat ukur No.34/Lolomoyo Tuhemberua/2009 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 02.11.34.05.00060 ;-----

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam perkata ini yaitu :-----

SIMON ZEBUA ; Memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya

sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Lolomoyo Tuhemberua

sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Alm.Desiderius T.Zebua dan Asaria

Gulo, mereka adalah suami istri ;-----

- Bahwa dari pernikahan beliau ada memperoleh 4 (empat) orang

anak, diantaranya Paskalis Hendrikus Zebua yakni Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Alm.Desiderius T.Zebua

mempunyai tanah seluas 2 Ha, tetapi saksi tidak tahu dimana

letak tanahnya ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah yang 2 Ha tersebut ;-----

- Bahwa saksi tahu terhadap tanah tersebut pernah berperkara di

Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan sudah pernah dilakukan

kesepakatan kekeluargaan ;-----

- Bahwa antara Budisokhi Zebua dengan Yustinus Zebua tidak

ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa sebelum sertipikat diterbitkan petugas PBN tidak pernah

datang ke Kantor Desa ;-----

- Bahwa setahu saksi diatas tanah Samibe Laoli tidak ada

bangunan apa-apa hanya tanah kosong tetapi kalau diatas

Halaman 29

Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Yustinus Zebua ada pondasi bangunan dan tiang-tiang

besi ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah Samibe

Laoli dan tanah Yustinus Zebua ;-----

- Bahwa surat-surat yang keluar dari Kantor Desa yang membuat

nomor surat keluarnya adalah Sekretaris Desa ;-----

- Bahwa benar pada tahun 2009 ada pembuatan sertipikat

secara sistematis dan sebagai tahapannya antara lain alas hak

dan formulir isian dari BPN kemudian diserahkan ke Kantor

Desa ;-----

- Bahwa apabila ada petugas yang datang kelapangan untuk

pengukuran kadang saksi diberitahu kadang juga tidak

diberitahu ;-----

- Bahwa pada tahun 2009 ada 100 permohonan lebih yang

masuk ke Kantor Desa untuk memperoleh sertipikat secara

sistematis ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu rumah sekolah SD tersebut berdirinya

tapi saksi ingat pernah bersekolah di SD tersebut ;-----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Lolomoyo sejak tahun 1997

sampai dengan sekarang ;-----

- Bahwa apabila ada surat-surat yang masuk ke Kantor Desa

kadang melalui Saksi ada juga yang langsung ke Kepala Desa ;

- Bahwa pada waktu pengukuran program Prona ada petugas

dari BPN datang kelokasi dengan didampingi oleh perangkat

Desa ;-----

Menimbang bahwa, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara

ini

yaitu :-----

1. YUSTINUS ZEBUA ; Memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya

sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menguasai tanah tersebut secara fisik sejak

tahun 2005 sampai dengan sekarang ;-----

Halaman 30

Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah mengajukan permohonan untuk sertipikat program prona ;-----
- Bahwa dasar alas hak saksi memiliki tanah tersebut adalah surat jual beli dari Waoziduhu Zebua ;-----
- Bahwa terhadap jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan ;-----
- Bahwa pada saat pengajuan permohonan Prona Kepala Desa tidak pernah mengadakan hubungan internal , hanya melalui Sekdes dan dicatat di Kantor Desa ;-----
- Bahwa dikantor Desa tidak ada diumumkan melainkan dilakukan pemberitahuan secara langsung ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran batas tanah tetangga kiri kanan mengetahui dan membubuhi tanda tangannya ;----
- Bahwa benar saksi pernah menggadaikan Sertipikat tanah tersebut sebagai jaminan untuk pinjaman koperasi dan sudah lunas serta dikembalikan sertipikatnya ;-----
- Bahwa terhadap tanah tersebut sampai dengan saat ini belum pernah ada eksekusi dilapangan ;-----
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli, si penjual tidak ada menyerahkan surat-surat hanya surat jual beli saja ;-----
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli semua saksi hadir dan keesokan harinya baru membubuhi tanda tangannya masing-masing karena pada hari itu suratnya belum siap ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi tanah Waoziduhu Zebua selain tanah yang dijual dua bahagian itu saja ;-----
- Bahwa terjadinya jual beli tanah tersebut berawal dengan mau dijualnya tanah tersebut kepada keturunannya, tapi mereka tidak punya uang, terus ditanyakan kepada saksi “apa ada yang mau tanah kami” lantas saksi bilang kalau begitu biarlan saksi yang membelinya ;-----
- Bahwa letak tanah yang berukuran 150 M2 itu, pada waktu Majelis melakukan pemeriksaan setempat disitu ada rumah (warung) itulah tanah yang 150 M2 tersebut ;--

Halaman 31

Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu tanah itu dibeli seperti kebun ada tanaman coklat dan pohon pisang ;-----
- Bahwa Saksi membangun pondasi dan besi-besi bangunan diatas tanah tersebut pada tahun 2012 sebelum ada Sertifikatnya ;-----

2. **ABDI YANTO ZEBUA** ; Memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa hubungan Saksi dengan Samibe Laoli adalah Alm.Samibe Laoli istri dari Budisokhi Zebua dan saksi adalah anak dari Budisokhi Zebua dengan istri penggantinya ;-----
- Bahwa sebelum tahun 2014 saksi tinggal di gunungsitoli dan selebihnya tinggal di Medan ;-----
- Bahwa terhadap tanah tersebut setahu saksi tidak ada yang merasa keberatan ;-----
- Bahwa tanah Budisokhi Zebua ada satu bidang saja dan itulah yang selalu saksi ambil hasil kebunnya ;-----
- Bahwa sejak saksi kecil tinggal di warung tersebut bersama keluarga dan pada tahun 2014 sejak orang tua saksi (samibe Laoli) meninggal dunia kami keluar dari warung tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tahu Samibe laoli mempunyai tanah, karena pernah diperlihatkan kepada saksi oleh Budisokhi Zebua sertifikat tersebut ;-----

Menimbang bahwa, terhadap perkara ini telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 ;-----

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Januari 2019 ;-----

Halaman 32
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam Putusan ini mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan tata usaha negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa adalah:-----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 60/Desa Lolomoyo Tuhemberua tanggal 22 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 34/Lolomoyo Tuhemberua/2009, tanggal 17 Desember 2009, seluas 115 m2 atas nama Samibe Laoli (*vide* bukti T-19, T-20 = P-16);-----
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 86/Desa Lolomoyo Tuhemberua tanggal 13 Desember 2013, Surat Ukur Nomor 6/Lolomoyo Tuhemberua/2013, tanggal 3 Desember 2013, seluas 163 m2 atas nama Yustinus Zebua (*vide* bukti T-9, T-10 = P-17);-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peratun dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;-----

Halaman 33
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya Tertanggal 22 Oktober 2018, telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Kewenangan Absolut Pengadilan;-----
2. Gugatan Daluarsa/Lewat Waktu;-----
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libels*);-----
4. Penggugat tidak memiliki kepentingan/kapasitas untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Peratun mengatur tentang :-----

Pasal 55

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara"

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 di atas hanya diperuntukkan bagi pihak yang namanya disebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang namanya tidak disebut/dituju langsung dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 6 Februari 1993 Jo Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memiliki kaedah hukum bahwa penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak pihak ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya keputusan tata usaha Negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas adanya objek sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 2 September 2018, sesuai dengan data-data yang diperoleh dari Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua Kecamatan Gunung Sitoli Barat Kota Gunung Sitoli dan data yang diperoleh dari pihak Yustinus Zebua selaku salah satu pemegang hak objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan pada intinya adalah dalil terhadap pihak yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, sedangkan Penggugat bukanlah merupakan pihak yang dituju langsung, sehingga perhitungan tenggang waktunya berbeda dan dalil Tergugat adalah tidak beralasan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengetahui objek sengketa *a quo* yang diuraikan oleh Penggugat tersebut telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, sehingga menurut Majelis Hakim dalil Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa tersebut pada tanggal 2 September 2018 adalah tidak terbantahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan pada pertemuan tanggal 2 September 2018 dan Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 28 September 2018, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang tentang Peratun ;-----

Halaman 35
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang Peratun, mengenai pertimbangan hukumnya akan dikaitkan dengan apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang Peratun mengatur, bahwa :-----

Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun, mengatur:-----

Pasal 1 angka 9

"Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Halaman 36
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kedua pasal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat akan menggunakan juga pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara harus juga dimaknai sebagai:-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;-----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;-----
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* dan dikaitkan dengan ketiga pasal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai suatu keputusan tata usaha Negara telah terpenuhi dalam objek sengketa *a quo*, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* menurut hukum acara peradilan tata usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libels*) sebagai berikut;-----

Halaman 37
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa telah diuraikan secara jelas maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkan sertipikat objek sengketa dengan alasan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas maksud dan tujuan gugatan Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak kabur, oleh sebab itu mengenai eksepsi Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libels*) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan alasan mengajukan gugatan karena merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh karena Penggugat merasa penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang mana dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;

Halaman 38
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, yang mana lokasi tanah dari objek sengketa *a quo* adalah Warisan dari orang tua Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tertanggal 7 Juli 1977 yang dikeluarkan oleh KEPala Kampung Lolomoyo Tuhemberua serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : SDA/II/67/KPT/835/1978, tanggal 19 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah TK.II Nias (*vide* bukti P-2 dan P-3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan, baik nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat terbukti tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan para pihak;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

Halaman 39
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan para pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait;-----

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*;-----
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 5 Jo pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan yang bertugas melaksanakan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dan menjadi Pengetahuan Hakim bahwa lokasi bidang fisik tanah sertipikat objek sengketa *a quo* termasuk dalam wilayah hukum Kota Gunung Sitoli;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias selaku Tergugat haruslah dinyatakan memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 40

Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melewati tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pertimbangannya adalah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan fakta hukum yang tidak terbantahkan dan telah dibuktikan serta tidak disangkal oleh masing-masing pihak yang bersengketa, yaitu sebagai berikut:-----

1. Bahwa Yustinus Zebua mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias pada tanggal 28 Januari 2013, sedangkan Samibe Laoli mengajukan pendaftaran hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias pada tahun 2009 (*vide* bukti T-1 dan T-11);-----
2. Bahwa guna mendukung permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Yustinus Zebua melampirkan data-data berupa:-----
 - a. KTP dan Kartu Keluarga atas nama (*vide* bukti T-2 dan T-3);-----
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2013 (*vide* bukti T-4);-----
 - c. Surat Jual Beli tanah kebun tertanggal 23 Juli 2005 (*vide* bukti T-5);-----
 - d. Surat Keterangan Nomor : 593/68/LT/2013, 28 Januari 2013(*vide* bukti T-6);-----
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 Januari 2011 (*vide* bukti T-7);-----
 - f. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) (*vide* bukti T-8);-----
3. Bahwa guna mendukung permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Yustinus Zebua melampirkan data-data berupa:-----
 - a. KTP dan Kartu Keluarga atas nama (*vide* bukti T-12 dan T-13);-----

Halaman 41
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2013

(vide bukti T-14);-----

c. Surat Jual Beli tertanggal 7 Maret 1998 (vide bukti T-15);-----

d. Surat Keterangan Nomor : 593/015/LT/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 (vide bukti T-16);-----

e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (vide bukti T-17);-----

f. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) (vide bukti T-18);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur:-----

6. *Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. ;-----*

7. *Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.;-----*

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mempertimbangkan penerbitan suatu sertifikat, maka sumber yang harus diperiksa adalah data yuridis dan data fisik suatu sertifikat yang termuat dalam suatu warkah yang dimiliki setiap sertifikat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan terkait dengan data fisik dan data yuridis sebagaimana diuraikan dalam

Halaman 42
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat semua tahapan prosedural penerbitan sebuah sertifikat telah dilakukan berdasarkan tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap penerbitan objek sengketa harus dinyatakan telah prosedural berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dasar kepemilikannya adalah Surat Keterangan tertanggal 7-7-1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Lolomoyo Tuhemberua yang menerangkan tanah seluas 2 (dua) Ha milik Desiderius T. Zebua (*vide* bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah tersebut telah dikeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Sub Direktoriat Agraria Kabupaten Nias Nomor : SDA/III/67/KPT/835/1978, tanggal 19 Juni 1978, yang diajukan oleh Asaria Gulo (*vide* bukti P-3);-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 1 Oktober 1975 telah diserahkan kepada Pemerintah untuk menjadi tempat bangunan SD INPRES seluas 1500 m2 yang diambil dari luasan 2 (dua) Ha asalnya, dimana pihak yang menyerahkan tanah salah satunya adalah Desiderius T. Zebua (*vide* bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat *in casu* (Paskalis Hendrikus Zebua, SE) merupakan salah seorang anak dari Desiderius Taliaro Zebua yang menikah dengan Asaria Gulo (*vide* bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9);-----

Halaman 43
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Desiderius Taliaro Zebua (orangtua Penggugat *in casu*)

pernah berperkara di pengadilan Gunung Sitoli dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor : 02/PDT/G/1991/PN-Gs serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : 375 K/Pdt/1993, tanggal 21 Juni 1995 (*vide* bukti P-10 dan P-4);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan perdata sebagaimana dimaksud di atas, lokasi tanah yang dipertimbangkan dalam perkara tersebut adalah sama dengan lokasi tanah yang sedang diperiksa penerbitan sertipikat objek sengketa dalam sengketa *in casu*;-----

Menimbang, bahwa lokasi tanah tersebut semua adalah hamparan bidang tanah seluas 2 (dua) Ha yang kemudian terbelah menjadi dua oleh jalan. Satu sisi jalan merupakan wilayah yang diserahkan kepada SD Inpres dan sisi jalan yang lain merupakan kebun;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 3 Desember 2018 dan menemukan fakta bahwasanya lokasi kedua objek sengketa tepat berseberangan jalan dengan lokasi SD Inpres. Objek sengketa atas nama Samibe Laoli lokasinya adalah kebun yang ditanamani tanaman-tanaman, sedangkan objek sengketa atas nama Yustinus Zebua lokasinya ada pondasi rumah namun belum dibangun apapun;-----

Menimbang, bahwa selain itu telah ada kesepakatan dari Budisokhi Zebua selaku Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 02/PDT/G/1991/PN-Gs untuk menyerahkan lokasi bidang tanah yang disengketakan pada saat itu kepada Asaria Gulo selaku istri atau ahli waris dari Desiderius Taliaro Zebua (*vide* bukti P-15);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwasanya kedua objek sengketa diterbitkan di atas lokasi tanah

Halaman 44
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat yang dikuatkan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perdata Nomor : 02/PDT/G/1991/PN-Gs yaitu tanah 2 (dua) Ha tersebut merupakan milik Penggugat (*vide* pertimbangan hukum dalam bukti T-10);-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti T-5 dan T-15, para pemegang objek sengketa memperoleh tanah dari Waoziduhu Zebua yang namanya tidak termasuk dalam pihak yang berperkara pada perkara perdata di atas;-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya kedua objek sengketa diatas tanah milik Penggugat berdasarkan Putusan Nomor : 02/PDT/G/1991/PN-Gs yang merupakan badan peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat demi melindungi hak dari Penggugat dan memperhatikan asas kepastian hukum, maka terhadap penerbitan kedua objek sengketa harus dinyatakan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, demi terciptanya asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek sengketa *a quo* harus dinyatakan Tergugat dalam menerbitkannya melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya objek sengketa maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-undang Peratun kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka seluruh dalil Penggugat telah dinyatakan beralasan dan untuk itu terhadap gugatan
Penggugat harus dikabulkan
seluruhnya;-----

Halaman 45
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, maka terhadap semua bukti-bukti lain telah dipertimbangkan namun hanya bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal :-----

a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 60/Desa Lolomoyo Tuhemberua tanggal 22 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 34/Lolomoyo Tuhemberua/2009, tanggal 17 Desember 2009, seluas 115 m2 atas nama Samibe Laoli;-----

b. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 86/Desa Lolomoyo Tuhemberua tanggal 13 Desember 2013, Surat Ukur Nomor 6/Lolomoyo Tuhemberua/2013, tanggal 3 Desember 2013, seluas 163 m2 atas nama Yustinus Zebua;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :-----

Halaman 46
Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 60/Desa Lolomoyo Tuhemberua tanggal 22

Desember 2009, Surat Ukur Nomor 34/Lolomoyo Tuhemberua/2009, tanggal

17 Desember 2009, seluas 115 m2 atas nama Samibe Laoli;-----

b. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 86/Desa Lolomoyo Tuhemberua tanggal 13

Desember 2013, Surat Ukur Nomor 6/Lolomoyo Tuhemberua/2013, tanggal 3

Desember 2013, seluas 163 m2 atas nama Yustinus Zebua;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 14.710.300,-

(empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **SENIN**, tanggal **22 JANUARI 2019** oleh kami **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EFFRIANDY, S.H.** dan **SELVIE RUTHYARODH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **28 JANUARI 2019** oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAHRUM LUBIS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Inperson tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

EFFRIANDY, S.H.

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.,

Halaman 47

Perkara No. 128/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



PANITERA PENGGANTI

BAHRUM LUBIS, S.H.,

Biaya-biaya :

1.	ATK Perkara
	Rp. 150.000,--
2.	Hak-hak Kepaniteraan
	Rp. 30.000,--
3.	Surat Panggilan
	Rp. 219.300,--
4.	M a t e r a i
	Rp. 6.000,--
5.	R e d a k s i
	Rp. 5.000,--
6.	Pemeriksaan Setempat
	<u>Rp.14.300.000,--</u>
J u m l a h	Rp. 14.710.300,--

(Empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah)

